

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Perikanan Samudera Cilacap

No. SK : B.312-B.337/OT.310/PPSC./I/2024

Persyaratan

1. Dokumen kapal (Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio untuk kapal diatas 30 GT, Aktivasi Transmitter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI), Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI), Sertifikat Karantina Ikan, Surat Laik Operasi (SLO)
2. Form permohonan SPB
3. Surat pernyataan nakhoda tentang pemberangkatan kapal perikanan
4. Surat pemberitahuan keberangkatan kapal perikanan
5. Daftar ABK, PKL dan Asuransi Nelayan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar.
2. Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen kapal perikanan (jika lengkap, diteruskan ke Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T yang ada di lapangan). Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada Nakhoda/Pemilik/ Pengurus Kapal).
3. Memeriksa teknis nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan (jika sesuai akan diteruskan ke Syahbandar Perikanan. Jika tidak sesuai akan dikembalikan ke Petugas yang di pos pelayanan untuk dikembalikan ke pengurus kapal).
4. Memeriksa, memvalidasi kelengkapan SPB. (jika telah sesuai, maka SPB akan ditandatangani. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T yang ada di lapangan).
5. Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Surat Persetujuan Berlayar kepada Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal
6. Menerima Surat Persetujuan Berlayar

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

65 Menit

Terdiri dari :

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar : 5 Menit
2. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T (di Pos Pelayanan Terpadu) memeriksa kelengkapan administrasi dokumen kapal perikanan (jika lengkap, diteruskan ke Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T yang ada di lapangan). Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada Nakhoda/Pemilik/ Pengurus Kapal) : 10 Menit
3. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T (di TPI/Lapangan) Memeriksa teknis nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan (jika sesuai akan diteruskan ke Syahbandar Perikanan. Jika tidak sesuai akan dikembalikan ke Petugas yang di pos pelayanan untuk dikembalikan ke pengurus kapal) : 30 Menit
4. Syahbandar Memeriksa, memvalidasi kelengkapan SPB. (jika telah sesuai, maka SPB akan ditandatangani. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T yang ada di lapangan): 10 Menit
5. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T (di Pos Pelayanan Terpadu) Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Surat Persetujuan Berlayar kepada Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal: 5 Menit
6. Pengguna layanan menerima Surat Persetujuan Berlayar : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: ppscilacap@gmail.com